
HAMBATAN KERJASAMA GBC (GENERAL BORDER COMMITTEE) MALINDO DALAM MENAGGULANGI PENYELUDUPANNARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG-SERAWAK

Novita Monika Kaba¹

Abstract

The collaboration between the GBC (General Border Committee) Malindo protab.15 which has been agreed by the POLRI and PDRM is related to the cooperation of eradicating National Organized Crime, namely the problem of drug smuggling and the smuggling of other goods across borders. One of the implementation of this cooperation is at the Entikong land border of West Kalimantan and Sarawak, Malaysia is because these two regions have very close land borders and are often called the silk route. The method used in this research is qualitative which uses data analysis techniques. The results of this study, the authors found that the implementation of the GBC Malindo collaboration in the Entikong-Serawak region still has obstacles faced by the POLRI and PDRM in eradicating the drug problem completely. Because the ideal form of this cooperation is still not being implemented, such as lack of supervision on unofficial channels, lack of supporting infrastructure at the border, apparatus resources that are prone to corruption and abuse of authority, implementation of MLA Mutual Legal Assistance which can only be carried out through diplomatic channels, and lack of patrols. combined POLRI and PDRM along the border of the two countries.

Keywords: *Drugs in Antikong, GBC Malindo Cooperation, Indonesia-Malaysia*

Pendahuluan

Narkotika dengan mudahnya masuk dan menembus batas-batas diberbagai dunia, melalui jaringan manajemen yang rapi serta teknologi yang canggih yang dipergunakan oleh para sindikat internasional. Hal ini disebut sebagai kejahatan *transnasional* terorganisasi yang bisa menjadi permasalahan yang cukup krusial bagi Indonesia dan beberapa negara, serta menjadi ancaman bagi masyarakat serta dapat mengganggu sisi *human security* dan kewajiban dasar negara untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan negaranya. Kawasan perbatasan merupakan garda terdepan dalam hubungan regional antara Indonesia dengan negara tetangga, namun

¹ Mahasiwa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mulawarman. Email : monikakaba2401@gmail.com

kenyataannya kawasan perbatasan masih belum tertata dan terabaikan. Daerah ini biasanya digunakan sebagai pintu masuk peredaran narkoba ke Indonesia melalui daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia bisa menyebabkan meningkatnya peredaran narkoba serta masuknya berbagai jenis-jenis narkoba di kedua negara ini (Muhamad, 2015). Wilayah diperbatasan di Indonesia yakni Kalimantan Barat yang memiliki wilayah darat yang langsung berbatasan dengan Malaysia yang menjadi salah satu wilayah yang sering dipergunakan sebagai jalur transit penyeludupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia (BNN,2018). Khususnya di perbatasan antar Entikong (Kalimantan Barat) dan Sarawak (Malaysia), yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama 2-3 jam perjalanan. (Detikfinance, 2015)

Wilayah Entikong menjadi kawasan perbatasan dengan aktivitas ekonomi tertinggi di sepanjang Kalimantan Barat-Sarawak Malaysia, kawasan perbatasan ini menerapkan aktivitas perdagangan Internasional yang telah disepakati sejak tahun 1970 kedua negara sepakat menandatangani perjanjian *Border Trade Agreement* yang disebut BTA 70 yang isinya masyarakat di perbatasan diizinkan untuk berbelanja ke Malaysia maksimal 600 Ringgit per bulan per kepala (Kemenlu,2017). Namun, kesempatan ini sering dimanfaatkan oleh para sindikat untuk memanfaatkan masyarakat perbatasan. Olehkarna itu, banyak ditemukan kasus penyeludupan barang illegal termasuk narkoba melalui jalur-jalur illegal maupun melalui pos-pos penjaga yang dapat dilalui para pelintas batas. Penyeludupan dan peredaran narkoba di dalam negeri berdampak besar bagi perekonomian nasional, dan transaksi yang dilakukan adalah transaksi illegal dan tidak tercatat dalam data negara.

Dalam mencegah berbagai macam penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia salah satunya terkait penyeludupan narkoba, kedua negara sepakat melaksanakan kerja sama melalui penandatanganan naskah kesepahaman *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) protap ke-15 di Kuala Lumpur, pada tahu 2010 oleh kedua kepolisian dari kedua negara yakni Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail (Adrian Praman,2019). Kerjasama ini disepakati agar mempererat hubungan kedua negara untuk memudahkan dalam berkordinasi dan berkomunikasi agar lebih baik dalam mengamankan perbatasan kedua negara sehingga terbebas dari kejahatan lintas batas negara. Dalam hal ini pemerintah Indonesia menunjuk Polri BNN, Bea Cukai serta TNI sebagai instansi yang menjalankan koordinasi dalam menjaga wilayah perbatasan, dalam memberantasan jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk di kedua Negara.

Dalam penelitian ini akan berisi tentang hambatan dari hasil kerjasama (*General Border committee* Malindo GBC) dalam menanggulangi penyeludupan narkoba diwilayah perbatasan Entikong-Serawak pada tahun 2011 hingga 2019 melalui teori

kerjasama internasional yang akan menunjukkan poin-poin dari hambatan kerjasama yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan narkoba di wilayah perbatasan Entikong-Serawak.

Kerangka Teori

Kerjasama Internasional

Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.

Menurut K.J Holsti dalam bukunya :

“Hubungan Internasional Suatu Kerangka Analisis”, berpendapat bahwa: “Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak” (Holsti, 1992)

Oleh sebab itu, suatu negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain, yang mana kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai konteks yang berbeda. Sebuah Interaksi atau hubungan dapat timbul secara langsung antara dua pemerintah dikarenakan memiliki kepentingan atau menghadapi masalah yang sama secara bersamaan. Dari prespektif yang lebih praktis, terdapat banyak kendala yang ditemukan dalam kerjasama Internasional (Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, 2012) yang pertama ialah membagikan informasi, dalam pelaksanaannya mengkomunikasikan informasi terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan kerjasama komunikasi antara Polri dan Pdrm yang mana sering terjadinya kesalahpahaman terkait pelaksanaannya. Yang kedua, dalam konsep kerjasama internasional juga terdapat hambatan sumber daya dan partikal dalam Pengawasan Terkoordinasi Antara Kontijen Serawak dan POLDA Kalbar serta TNI yang mana dalam pelaksanaannya di perlukan sarana dan prasarana pembangunan sumber daya manusia serta infrastruktur penunjang kerjasama, dan yang terakhir menurut Axelrod dan keohane menggambarkan beberapa hambatan

dalam pelaksanaan kerjasama salah satunya ialah pengecekan terhadap para pelaku dan actor yang terlibat, dalam permasalahan ini terkait hambatan Kerjasama Penanganan Tindak Kriminal Antara POLRI dan PDRM, yang mana pengawasan ini sangat penting dilakukan agar para pelaku kerjasama dapat mematuhi aturan dan mencegah munculnya pelanggaran.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Dalam hal ini hambatan implementasi dari kerjasama GBC Malindo di wilayah perbatasan Entikong-Serawak.

Hasil dan Pembahasan

Peredaran narkoba menjadi ancaman non tradisional bagi berbagai negara salah satunya di wilayah perbatasan Entikong/Serawak. Melalui forum kerjasama bilateral yang telah disepakati oleh kedua negara dalam mencegah penyeludupan serta peredaran narkoba diperbatasan kedua negara yakni kerjasama General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) pada tahun 2010, melalui kerjasama antar lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) dalam meningkatkan kerjasama penanganan kejahatan transnasional hingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua Negara. Dari beberapa hambatan konsep Kerjasama Internasional yang di tulis oleh penulis, hanya terdapat tiga hambatan yang penulis temukan dalam penelitian ini. Adapun hambatan terkait penerapan kerjasama teknis kedua antar Negara diwujudkan dalam: a) kerjasama bidang komunikasi antara PDRM dan POLRI; b) kerjasama pengawasan terkoordinasi antara Kontinjen Sarawak dan POLDA Kalimantan Barat serta TNI; dan c) kerjasama penanganan tidak kriminal antara PDRM dan POLRI. Dari hasil kerjasama teknis tersebut terdapat hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam implementasi kerjasama bilateral kedua negara.

A. Kerjasama bidang komunikasi antara PDRM dan POLRI

1) Hambatan Penerapan *Mutual Legal Assistance*

Dalam kesepakatan kerjasama antara POLRI-PDRM, *Mutual Legal Assistance* dalam menyelesaikan permasalahan terkait pidana mutlak diperlukan untuk memberantas kejahatan transnasional (*transnational crime*). Kesadaran aparat penegak hukum suatu negara akan pentingnya memperoleh alat bukti di luar negeri menyebabkan semakin meningkatnya keinginan setiap negara di dunia untuk bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk kerjasama bantuan hukum timbal balik (MLA) di bidang pidana, termasuk pertukaran informasi untuk mendukung membasmi kejahatan transnasional (Sulaeman, 2015). Implementasi

kerjasama dalam bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) memiliki hambatan yang biasanya disebabkan oleh perbedaan pada sistem hukum kedua negara atau prinsip *double criminality* yang tidak dipenuhinya, yaitu tidak adanya perjanjian MLA dan masalah pemahaman penegak hukum yang masih minim terkait MLA. Dalam menjalin kerjasama dengan Malaysia terkait MLA, pihak Indonesia melihat bahwa bantuan hukum timbal balik yang terjalin tidaklah seimbang antara pihak Indonesia dan Malaysia. Dari data yang ada tercatat bahwa pihak Indonesia sendiri telah enam kali melakukan permintaan bantuan hukum timbal balik ke pihak Malaysia, sedangkan dari pihak Malaysia hanya melakukan satu kali saja permintaan bantuan MLA kepada Indonesia (Sinaga, dkk, 2014) .

Menurut Brigadir Pietter F Simanjuntak Anggota Unit Reskrim Polsek Entikong saat adanya pengungkapan kasus penyeludupan narkoba oleh polsek Entikong dan yang tertangkap adalah warga Malaysia, biasanya permintaan data-data tersangka tersebut ke Malaysia dilakukan dengan cara bertukar informasi dengan layaknya teman dekat antara polisi dan pdrm dan tidak melakukan permintaan data secara resmi dikarenakan membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama hingga data tersebut diterima. Sebaliknya bila ada warga Indonesia yang tertangkap di Malaysia terkadang polisi Malaysia jarang untuk meminta data-data serta memberikan informasi kepada kepolisian Indonesia dan langsung saja menindak lanjuti permasalahan tersebut ke jalur hukum.

Dari keterangan ini didapatkan gambaran bahwa dalam melakukan kerjasama MLA pihak Indonesia lebih membutuhkan pihak Malaysia dibanding sebaliknya. Hal inilah yang dipergunakan para tersangka kriminal yang kemudian mempergunakan Malaysia sebagai tempat untuk berlindung atau bahkan merupakan warga Malaysia itu sendiri yang mencari perlindungan di negaranya. Kondisi tersebut bisa menjadi penghambat dalam melakukan penindakan kejahatan lintas batas Negara khususnya kejahatan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

2) Benturan kebijakan antar kedua Negara

Benturan kebijakan dari kedua negara sangat mempengaruhi kerjasama yang terjalin antar kedua negara, yang mana Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik sistem hukum tersendiri sesuai dengan peraturan dari sistem hukum yang diatur oleh masing-masing Negara. Pemerintah Indonesia telah menempatkan para personil penjaga di jalan tikus wilayah perbatasan dan berhak melakukan tindakan apapun kepada para penyeludup yang melalui jalur tikus. Walaupun pihak aparat Indonesia telah melakukan tindakan keras dengan menembak mati para penyeludup narkoba dan penjual narkoba yang berasal dari Malaysia, tetapi tetap saja kasus terkait permasalahan narkoba tidak mengalami pengurangan kasus. Di Indonesia pada dasarnya membolehkan terkait hukuman mati kepada tersangka

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang narkoba, sedangkan di Malaysia sendiri bila hukuman gantung yang diberikan terkadang menimbulkan keributan karena berhubungan dengan aturan yang telah berlaku. Kebijakan-kebijakan hasil kerjasama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia agaknya kurang mampu menghentikan permasalahan kasus tersebut yang mana polisi Malaysia dalam setahun hanya menangani satu sampai dua kasus diserawak, sementara itu Indonesia terus mengungkap ratusan kasus narkoba dalam setahun. Terdapat indikasi adanya tindakan pembiaran oleh Malaysia, padahal sebelumnya Malaysia sudah berkomitmen untuk saling membantu dalam melakukan pemberantasan narkoba.

B. Hambatan Kerjasama Pengawasan Terkoordinasi Antara Kontijen Serawak dan POLDA Kalimantan Barat serta TNI

1) Infrastruktur pendukung (Pos Lintas Batas) yang minim disertai Jumlah personil yang kurang

Wilayah perbatasan Kalimantan yang mencapai lebih dari 2000 km, kekurangan sarana dan prasarana seperti Pos penjaga perbatasan yang dimiliki, menjadikan kendala tersendiri bagi aparat yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengecekan sehingga sering terjadinya peristiwa lolos dan masuknya barang-barang illegal seperti barang-barang illegal, narkoba dan berbagai jenis obat-obat terlarang lainnya yang tersebar di kawasan Kalimantan Barat. Gelar POLRI diwilayah Entikong memiliki keterbatasan, yang mana pos penjagaan POLRI hanya terletak di Polsek Entikong dan hanya berkekuatan 85 orang personel yang terbagi di Mapolsek 65 orang, Sub Sektor 20 orang dan pos polisi border Entikong 10 orang (Purnomo, 2016). Dari jumlah pos-pos penjaga perbatasan yang ada pada saat ini, serta dihadapkan dengan luasnya wilayah perbatasan yang ada maka kondisi diatas menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya pencegahan kegiatan illegal kawasan perbatasan dan semakin meningkatnya modus oprasi para sindikat.

Memang terdapat beberapa pos-pos penjagaan oleh pamantas di beberapa wilayah saja diwilayah Entikong, pos-pos penjaga ini terletak di beberapa jalur tidak resmi wilayah Entikong yaitu, Pos Guntembawang, Pos Kotis Gabma Entikong, Pos Pala Pasang pos penjaga perbatasan ini dijaga oleh Satgas Pamantas Yonif R 641/BRU (iNews Magazine,2017) . Namun, diwilayah pos-pos Satgas Pamantas sendiri tidak dilengkapi dengan dektator yang dapat mengidentifikasi berbagai jenis narkoba dan obat-obataan terlarang pada saat menjaga di perbatasan yang mana pemeriksaan biasa dilakukan secara manual kepada masyarakat yang melintasi wilayah perbatasan, itupun hanya dilakukan pemeriksaan secara acak apabila ada masyarakat yang terlihat mencurigakan hal ini tidak sebanding dengan jumlah pamantas dan para pelintas batas disetiap harinya (Purnomo, 2016), bahkan terdapat

area *blank sport* yang belum terawasi oleh pos pamantas diwilayah Entikong dikarenakan jalannya yang curam dan susah untuk di akses oleh kendaraan. TNI mutlak diperlukan serta terlibat dalam patrol diwilayah perbatasan dikarenakan TNI merupakan institusi yang memegang kendali keamanan Negara terutama dari ancaman eksternal.

2) Banyaknya jalur tidak resmi (jalan tikus)

Kekurangan yang lain adalah memang terdapat perbatasan informal atau pos perbatasan antara Sarawak-Malaysia dan Kalimantan Barat, memiliki banyaknya jalur menyebabkan banyaknya rute yang menjadi pilihan para sindikat untuk masuk ke wilayah Indonesia, data yang berhasil di ungkap Kepolisian Resor (POLRES) Sangau menunjukkan bahwa ada sembilan jalur tikus yang ditemukan di wilayah Kecamatan Entikong yaitu PLBN Entikong yang sering dilalui para pelintas batas, sisi sebelah kanan dan kiri PLBN Entikong, Suruh Tembawang, Piri-pin, Pala Pasang, Gun Tembawang, Panga, dan Mangkau (Elyta,2020). Jalur-jalur illegal ini merupakan jalur yang telah diketahui saja, bisa jadi masih banyak jalur-jalur lainnya yang belum di temukan di wilayah perbatasan Entikong. Terlebih bahwa kondisi geografis kawasan perbatasan darat Entikong sendiri dapat dicirikan dengan pegunungan terjal, hutan belantara yang sangat luas, serta medan yang sulit untuk dijangkau dengan kendaraan bermotor. Oleh karena itu tidak jarang patrol diwilayah perbatasan Entikong- Serawak kerap kali dilakukan dengan cara menyusuri perbatasan dengan berjalan kaki serta mewawancarai para warga disekitar perbatasan (iNews Magazine,2017). Serta permasalahan lain yang yakni jumlah personel para pengawas dilapangan yang dirasakan kurang mengingat medan yang ditempuh serta panjang keseluruhan wilayah perbatasan yang ingin diawasi.

C. Kerjasama Penanganan Tindak Kriminal Antara POLRI dan PDRM

1) Kurangnya kesadaran masyarakat perbatasan

Masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga dan melindungi kawasan perbatasan dari penyelundupan narkoba. Diperlukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perbatasan untuk memutus mata rantai penyeludupan narkoba diwilayah perbatasan, yang mana masyarakat perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai alat pertahanan yakni menjadi mata dan telinga di lapangan terkait masalah yang terjadi diperbatasan dikarenakan merekalah yang memahami betul wilayah tempat tinggal mereka. masyarakat terkadang masih buta dan tuli untuk memberikan informasi akan permasalahan yang mereka lihat dilapangan, bahkan sering terungkapnya kasus penyeludupan narkoba yang melibatkan masyarakat setempat dikarenakan mereka tergiur dengan bayaran yang didapat bila berhasil memasukan narkoba ke wilayah Indonesia. Padahal bayaran

tersebut tidak setimpal jika mereka tetangkap tangan membawa narkoba masuk ke wilayah Indonesia oleh pihak Polri.

2) Modus penyeludupan di tingkat Internasional

Kebutuhan hidup masyarakat di perbatasan Entikong harus terus berjalan oleh sebab itu masyarakat mempergunakan jalur-jalur yang ada untuk melintasi perbatasan dan menuju Malaysia untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Masyarakat setempat dipergunakan oleh para oknum-oknum penyeludup narkoba sebagai alat mereka untuk melakukan penyamaran untuk membawa barang-barang illegal maupun narkoba yang disembunyikan didalam dagangan maupun belanjaan mereka untuk menyebrangi wilayah perbatasan. Masyarakat setempat seringkali dimanfaatkan oleh para sindikat untuk meminta bantuan mereka dan diimingi upah yang tinggi bila berhasil meloloskan narkoba masuk ke wilayah Indonesia. Modus operasi penyeludupan seperti ini telah mengalami banyak perkembangan dan melibatkan barang-barang yang sebelumnya jarang dicurigai seperti susu balita, didalam minuman maupun makanan kemasan, hingga di sembunyikan di dalam kitab suci (BNN,2018).

Berbagai macam modus yang dipergunakan agar barang haram tersebut dapat masuk, modus operasi lain yang biasanya di pergunakan pelaku memasukan narkoba lintas Negara dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur resmi PLB Entikong serawak diantaranya: dimasukan ke dalam bungkus makanan maupun minuman, diselipkan dibawah jok mobil atau di dalam mesin mobil, disembunyikan didalam *speaker* ataupun mini *portable speaker* yang ada di dalam kendaraan, dan berbagaimacam modus lainnya (Elyta, 2020).

3) Aparat pemerintah yang besekongkol dan rawan korupsi untuk tujuan kriminal (koordinasi sindikat di balik lapas)

Pengawasan terkait penyeludupan narkoba juga difokuskan dari balik penjara, karena disana juga merupakan sumber dan bagian dari para sindikat. Menurut kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat, diketahui bahwa pelaku jaringan penyeludupan narkoba yang dilakukan secara illegal yang mendatangkan narkoba dari Malaysia dan Singapura ternyata dipimin oleh narapidana yang berada dibalik lapas. Pengiriman narkoba tersebut melalui Kuching Malaysia ke Indonesia dilakukan melalui perbatasan Entikong (Elyta,2020). Taktik penyeludupan tersebut berhasil terungkap saat petugas menggagalkan upayah penyeludupan kasus narkoba sebanyak 21,24 kilogram sabu diLandak. Pelaku yang tertangkap mengungkapkan bahwa mereka telah diperintahkan oleh terpidana yang mana diidentifikasi sebagai DK yang telah menjalani hukuman di penjara Pontianak (Hartami,2018). Hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba merupakan hukuman yang sangat tepat untuk

diterapkan, dan bila tersangka sudah divonis hukuman mati maka dalam mengeksekusinya jangan terlalu lama, yang mana hal ini dapat memberikan dampak negatif dan kesempatan yang dipergunakan pelaku untuk semakin gencar mengendalikan nakoba walaupun berada di dalam lapas.

Penutup

Hambatan kerjasama dalam menanggulangi penyeludupan narkoba di wilayah perbatasan Entikong dan Serawak memiliki beberapa hambatan yang dihadapi dalam banyak kasus yang terungkap, tidak mengherankan jika Entikong dikenal sebagai salah satu jalur utama masuknya narkoba dan barang ilegal lainnya ke Indonesia. Selagi Indonesia masih menjadi pasar potensial dikarenakan banyaknya konsumen di Indonesia yang menginginkan barang haram tersebut menjadikan sasaran yang empuk untuk dituju berbagai Negara khususnya Malaysia untuk memasukan narkoba ke Indonesia. Batas darat yang panjang, pengawasan yang terbatas oleh aparat, dan minimnya alat deteksi di pos perbatasan, termasuk pos-pos penjagaan perbatasan Entikong, menjadikan wilayah tersebut tidak hanya menjadi sebagai tempat transit, tetapi juga menjadi area penjualan narkoba dan obat-obatan terlarang. Belum lagi oknum pemerintah dan masyarakat yang tergiur dengan banyaknya jumlah bayaran yang didapatkan dalam membantu penyelundupan narkoba ini, Sindikat atau jaringan internasional yang sangat luas hampir dari seluruh dunia memanfaatkan kondisi ini untuk menyelundupkan narkoba melalui wilayah Malaysia ke Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adrian Pramana Putra, "Joint Police Cooperation Committee Polri-Pdrm Sebagai Upaya Indonesia Dan Malaysia Dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017", dalam JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari-Juni 2019
- Anna Christina Sinaga, dkk, InfoBrief "Bantuan Hukum Timbal Balik Untuk Memperkuat Tata Kelola Hutan di Indonesia", No. 109 tahun 2014 dalam cifer.org
- Badan Narkotika Nasional, "Lintas Batas Negara Entikong Jalur Favorit Penyeludupan Narkotika" tersedia dalam : <https://bnn.go.id/blog/siaranpers/lintas-batas-negara-entikong-jalur-favorit-penyeludupan-narkotika/>
- BNN Republik Indonesia, Direktorat Advokasi, *Awas Narkoba Masuk Desa Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)*, Jakarta, 2018
- Dana Aditiasari, Detikfinance: "Jarak Terdekat Jalan Perbatasan Kalimantan dengan Malaysia 3,8 Km", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2997205/jarak-terdekat-jalan-perbatasan-kalimantan-dengan-malaysia-38-km>
- Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition Committee, *Discussion on Limitations and Constraints to International Co-operation, Working Party Co-operation and Enforcement*, no. 3,

- 2012, pp. 3-14
- Elyta, *Andalas Journal of International studies*, Vol IX No 2 Nov 2020 “*Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia*”, tersedia dalam <http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/viewFile/323/147>
- iNews Magazine “*petugas menembus hutan untuk memeriksa jalur tikus warga local*”, dalam <https://youtu.be/Nn-Jbnx6OzY>
- Kemenlu.go.id, “*Laporan Akhir Pembangunan Pelabuhan Darat Dry Port di Entikong Kalimantan Barat*”, tersedia dalam <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4IMjBCUFBLL1AzSzIIMjBBU1BBU0FGLzA2X1B1bWJhbmd1bmFuX0RyeV9Qb3J0X0VudGlr25nLnBkZg==>, hal 3
- K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis*, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 65.
- Mayor Kav Yudhi Prasetyo Purnomo, *Jurnal Sekolah Staf dan Komando TNI AD Edisi Khusus Tahun 2016 “Implementasi Penugasan Satgas Pamantas dalam Mencegah Penyeludupan Narkoba di perbatasan Kalimantan Barat-Serawak”* <https://seskoad.mil.id/admin/image/jurnal/subjurnal/06%20Yudhi%20Prasetyo%20Purnomo.pdf> Hal: 79
- Ruli Inayah Ramadhono & Dyah Estu Kurniawati, “*Ganyang Malaysia Vs Indon: Konstruksi Sosial Media dan Pengaruhnya Terhadap Proses Penyatuan Masyarakat ASEAN*”, Pusat Studi ASEAN, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017
- Silvia Hartami, *Problematika Penyelundupan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat*, dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27950/G.%20B%20AB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>
- Simela Victor Muhamad, *Jurnal : Political* Vol.6 No.1 Maret 2015 “*Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia :kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat*” dapat diakses pada : <https://jurnal.dpr.gp.id/index.pp/politicle/view/306/241+&cd=6&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Sulaeman, *Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015
- esia Angkatan Darat Dinas Pembinaan Mental, Jakarta.